

Analisis Peran Mediasi Non Litigasi Terhadap Perkara Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan

Pricillia Utari^{1*}, Muhammad Syarief Hidayatullah² & Marzuki Marzuki³

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: syakakaysa@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Mediasi Non Litigasi,
Perkawinan, KUA

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memediasi Non litigasi terhadap perkara perkawinan dan bagaimana efektivitas mediasi non litigasi Kantor Urusan Agama terhadap perkara perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memediasi Non litigasi terhadap perkara perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) serta pihak yang berseteru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) menyediakan tempat serta fasilitas untuk mediasi, mendatangkan kedua belah pihak yang berseteru (suami-istri), Mengetahui apa yang menjadi penyebab retaknya perkawinan. memberikan pemahaman kedua belah pihak (suami-istri) tentang hak dan kewajiban masing-masing. Serta dampak apa saja yang terjadi apabila putus perkawinan. Memberikan nasehat kepada kedua belah pihak dengan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah.

1. Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, sedangkan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (Syahrizal Abbas, 2011)

Kekalnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat di inginkan oleh setiap orang Islam. Melalui pernikahan, suami istri diharapkan secara bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik guna menghidupkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. (M. Ali Hasan, 2006)

Keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* akan terwujud mana kala suami istri menjalankan kewajiban dan hak dengan baik. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah dan

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

batiniyah sebagai akibat hukum yang lahir dan akad perkawinan. Hak adalah kompensasi yang diterima suami atau istri ketika hak suami istri dalam perkawinan menjadi unsur fundamental yang menentukan tegak tidaknya suatu rumah tangga. (Syahrizal, 2011)

Islam mengaharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri. Namun islam juga memahami realitas kehidupan pasangan suami istri kadang-kadang terjadi perselisihan disebabkan berbedanya pemahaman, berbicara dengan kasar, membentak, sering marah-marah, tindakan kekerasan, terjadinya perselingkuhan, tidak memenuhi nafkah lahir dan batin, yang mempengaruhi kepada ketidak nyamanan dalam rumah tangga. Sehingga satu sama lain tidak saling percaya. Komunikasi yang kurang harmonis, sikap dan nilai reaksi pasangan yang bertentangan antara satu sama lain, permasalahan ini akan semakin memuncak apabila tidak ada pihak yang meleraikan dan menegahi sehingga banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga itu berawal dari hal yang sepele/kecil, yang memunculkan keributan atau pertengkaran, maka masalah yang awalnya kecil menjadi besar yang tidak bisa di kendalikan oleh pasangan suami dan istri, akhirnya berujung perselisihan.

Perselisihan suami istri juga dapat dinyatakan akan terus menjadi masalah jika tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, baik dari pihak suami atau istri atau dari kedua-duanya untuk mengatasi masalah tersebut maka perceraian yang akan berada di ujung tombak perkawinan. Dengan demikian konflik tersebut solusinya dengan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi.

Peran pemerintah dalam mediasi adalah menyediakan KUA untuk proses mediasi sehingga mengurangi sengketa perselisihan pasangan suami istri, pemerintah sendiri diharapkan mampu untuk menghilangkan berbagai macam konflik atau permusuhan dalam perselisihan pasangan suami istri, beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan, maka pihak keluarga dari suami istri sudah dapat mengutus mediator. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga. (Syahrizal Abbas, 2011)

Penelitian kali ini akan membahas Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memediasi Non litigasi terhadap perkara perkawinan dan bagaimana efektifitas mediasi non litigasi Kantor Urusan Agama terhadap perkara perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.

2.2 Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediere*, yang berarti berada ditengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari Bahasa Inggris, *mediation*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator.

Menurut Rachmadi Usman (2003) Menyimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Mediasi non litigasi adalah mencari jalan tengah dari suatu permasalahan atau sengketa yang melibatkan pihak ketiga dan dilakukan diluar pengadilan.

2.3 Karakteristik Dan Unsur-Unsur Mediasi

Menurut Musahadi (2007:84), mediasi memiliki karakteristik dan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Adanya pihak ketiga yang netral dan imparisial.
- b) Dalam kasus yang bersifat individual.

- c) Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
- d) Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap lancar, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai.

2.4 Tahapan Mediasi

- a) Memulai Proses Mediasi
- b) Mediator memperkenalkan diri dan para pihak
- c) Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi
- d) Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
- e) Menjelaskan prosedur mediasi
- f) Menjelaskan pengertian kaukus
- g) Menjelaskan parameter kerahasiaan
- h) Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
- i) Memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk Bertanya dan menjawabnya

3. Methodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), (Sugiono, 2009). Penelitian ini berlokasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Palu Selatan. Peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena Kantor Urusan Agama kecamatan Palu Selatan Adalah salah satu tempat yang di sediakan pemerintah dalam menangani semua urusan perkawinan untuk agama islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Berikut penjelasan setiap teknik tersebut. Data-data yang diperoleh selama penelitian, baik data primer maupun sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian menyajikan hasilnya secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, maka pengolahan data berlangsung sejak pertama kali peneliti terjun kelapangan sampai pada pengumpulan data telah terjawab semua sesuai dengan permasalahan yang ada. Sejumlah fakta yang diperoleh dilapangan akan dikumpulkan dengan cara penulisan atau mengadopsi, mengklarifikasikan, mereduksi, kemudian dilanjutkan dengan penyajian.

4. Hasil dan Pembahasan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan dalam melakukan proses mediasi non litigasi:

- a. Menyediakan tempat mediasi yang nyaman agar proses mediasi non litigasi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat berjalan lancar.
 - b. Mendatangkan kedua belah pihak (suami-istri) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan dengan melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak.
 - c. Mengetahui apa yang menjadi penyebab retaknya perkawinan agar mediator (kepala KUA) dapat memberikan solusi atau titik temu untuk kedua belah pihak.
 - d. memberikan pemahaman kedua belah pihak (suami-istri) tentang hak dan kewajiban masing-masing. Serta dampak apa saja yang terjadi apabila putusnya perkawinan
 - e. Memberikan nasehat kepada kedua belah pihak dengan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah Kantor Urusan Agama Palu Selatan melakukan mediasi non litigasi dengan cara berkala, agar kedua belah pihak bisa kembali rukun dan mencegah terjadinya putusnya perkawinan. Sebagaimana dalam hadist nabi di jelaskan bahwa perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talaq/perceraian.
- Proses mediasi non litigasi kadang terjadi kendala atau bahkan tidak mendapatkan titik temu di mana salah satu pihak tidak datang ke tempat mediasi, atau kedua belah pihak masih tetap pada pendirian masing-masing.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Mediasi Non Litigasi Terhadap Perkara Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan seabadi berikut:

- a. Menyediakan tempat mediasi yang nyaman agar prosesi mediasi tidak terjadi kendala

- b. Mendatangkan kedua belah pihak (suami-istri) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan
- c. Mengetahui apa yang menjadi penyebab retaknya perkawinan
- d. memberikan pemahaman kedua belah pihak (suami-istri) tentang hak dan kewajiban masing-masing. Serta dampak apa saja yang terjadi apabila putusanya perkawinan
- e. Memberikan nasehat kepada kedua belah pihak dengan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah

Mediasi Non Litigasi Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan cukup efektif dikarenakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan serta pegawainya membantu menangani pasangan suami istri yang bertikai, serta datangnya pihak suami dan istri.

Referensi

Stain kudus di akses dari <http://eprints.stainkudus.ac.id/201/5/05%20BAB%20II.pdf> pada 22- Oktober- 2021, jam 14.00
Musaha (2007). *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediation Center
Syahrizal Abbas (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-mediasi/>, di akses pada 08- Oktober- 2021, jam 05.50